



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

I Maryam, Tempat/Tanggal Lahir: Tanete/2 November 1962, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jalan H. Mustamin RT.001/RW.003 Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 14 Februari 2020, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 14 Februari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 13 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 14 Februari 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Akta Kelahiran dengan Nomor 7314-LT-29102019-0035 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon ST. MARYAM, tempat lahir di Tanete, tanggal 31 Desember 1969 anak ketiga dari ayah yang bernama HANAFI dan ibu yang bernama ATIKA;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314071910090053 tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon ST.

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No : 21/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYAM binti HANAFAI, tempat lahir di Tanete, tanggal 31 Desember 1959;

3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7314077112690090 tertanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon ST. MARYAM lahir di Tanete tanggal 31 Desember 1969;
4. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk terdahulu (non elektronik) dengan NIK : 7602094211620001 tertanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, CAPIL dan Pertanahan Kabupaten Mamaju tertera nama Pemohon I MARYAM lahir di Tanete tanggal 02 November 1962.
5. Bahwa dalam Setoran BPIH dengan Nomor Porsi : 3800020423 tertanggal 09 Mei 2012 tertera nama Pemohon I MARYAM binti ADAM HADDADE lahir di Tanete tanggal 02 November 1962;
6. Bahwa oleh karena ada kesalahan pada pencatatan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon dengan data pemohon diatas, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon dan untuk kepengurusan Ibadah Haji, maka Pemohon mengajukan permohonan atas nama I MARYAM, tempat lahir di Tanete tanggal 02 November 1962 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa identitas sebenarnya dari Pemohon adalah ST. MARYAM binti HANAFAI lahir di Tanete tanggal 31 Desember 1969;
3. Menyatakan bahwa nama I MARYAM binti ADAM HADDADE, tempat lahir di Tanete, tanggal 02 November 1962 sebagaimana tertera pada Bukti Setoran BPIH dirubah dan disesuaikan menjadi ST. MARYAM binti HANAFAI lahir di Tanete tanggal 31 Desember 1969;
4. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan kepada instansi terkait untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No : 21/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotocopy Akta Kelahiran dengan Nomor 7314-LT-29102019-0035 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama ST. MARYAM, tempat lahir di Tanete, tanggal 31 Desember 1969 anak ketiga dari ayah yang bernama HANAFI dan ibu yang bernama ATIKA. Selanjutnya disebut P.1;
2. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga No. 7314071910090053 tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Kepala Keluarga Abd. Muin. Selanjutnya disebut sebagai P.2;
3. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7314077112690090 tertanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama ST. MARYAM lahir di Tanete tanggal 31 Desember 1969. Selanjutnya disebut P.3;
4. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk terdahulu (non elektronik) dengan NIK : 7602094211620001 tertanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, CAPIL dan Pertanahan Kabupaten Mamaju atas nama I MARYAM lahir di Tanete tanggal 02 November 1962. Selanjutnya disebut P.4;
5. Fotocopy Setoran BPIH dengan Nomor Porsi : 3800020423 tertanggal 09 Mei 2012 atas nama I MARYAM binti ADAM HADDADE lahir di Tanete tanggal 02 November 1962. Selanjutnya disebut P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 tanpa Asli. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Jumaiah dan Putri Awalia, masing-masing memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah dan menyesuaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertera pada Setoran BPIH Pemohon yakni I MARYAM binti ADAM HADDADE, tempat lahir di Tanete tanggal 02 November 1962 menjadi ST. MARYAM binti HANAFI lahir di Tanete tanggal 31 Desember 1969 sebagaimana tercatat dalam data kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Mustamin RT.001/RW.003 Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa benar Bapak Pemohon bernama Hanafi dan Ibu Pemohon bernama Atika;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Tanete pada tanggal 31 Desember 1969;
- Bahwa benar selain Pemohon dipanggil dengan nama St. Maryam, Pemohon biasa pula dipanggil dengan nama I Maryam;
- Bahwa benar orang yang bernama St. Maryam dan I Maryam adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa benar pada Setoran BPIH Pemohon tertera nama I MARYAM binti ADAM HADDADE, tempat lahir di Tanete tanggal 02 November 1962, dimana pada saat Pemohon mendaftar Ibadah Haji di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon memasukkan nama panggilan lain Pemohon yakni I Maryam sedangkan nama Adam merupakan nama dari mertua Pemohon dan nama Haddade merupakan nama dari nenek Pemohon;
- Bahwa selain itu pula Pemohon keliru memasukkan data kelahiran Pemohon sehingga terjadi perbedaan data kelahiran Pemohon pada Identitas kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa benar oleh karena adanya perbedaan data tersebut, maka Pemohon kesulitan mengurus administrasi Pemohon untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama I Maryam dan St. Maryam adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah di Tanete pada tanggal 31 Desember 1969;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang, sehingga dapat diketahui asal usul orang tersebut dan oleh karena Pemohon mengajukan Kutipan Akta Kelahiran miliknya sehingga dapat diketahui bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertera bahwa orang tua (Bapak) dari Pemohon bernama Hanafi, sedangkan mertua dari Pemohon adalah Ambo Adam.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada setoran BPIH tersebut tertera nama I MARYAM binti ADAM HADDADE, tempat lahir di Tanete tanggal 02 November 1962, dimana pada saat Pemohon mendaftar Ibadah Haji di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon memasukkan nama panggilan lain Pemohon yakni I Maryam sedangkan nama Adam merupakan nama dari mertua Pemohon dan nama Haddade merupakan nama dari nenek Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menyesuaikan nama dan kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan data pada identitas kependudukan Pemohon lainnya adalah agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas Hakim berpendapat bahwa orang sebagaimana identitas dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH adalah Pemohon, sehingga Pemohon jelas tidak terbukti menggunakan setoran BPIH milik orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan nama dan data kelahiran Pemohon di Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, namun pada dasarnya mereka adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dengan jelas menunjukkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No : 21/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam dokumen kependudukannya khususnya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya, dan Hakim memandang bahwa kekeliruan identitas Pemohon dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tidak lebih dari ketidaktepatan Pemohon semata yang tidak memperhatikan identitasnya saat memasukkan datanya dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut tanpa adanya tendensi lain, dengan melihat bahwa tujuan pemohon adalah untuk menunaikan ibadah Haji yang merupakan salah satu rukun bagi umat yang beragama Islam, sehingga sangat kecil kemungkinan kekeliruan-kekeliruan tersebut didasari oleh tujuan yang bersifat keuntungan materil dan sangat kecil kemungkinan Pemohon melakukan hal-hal tercela demi untuk menunaikan Ibadah Haji, mengingat sulitnya untuk menjadi Calon Jemaah Haji beberapa tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan melihat tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk pemberkasan menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2020 sebagaimana haknya sebagai warga Negara yang beragama, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa identitas sebenarnya dari Pemohon adalah ST. MARYAM binti HANAFI lahir di Tanete tanggal 31 Desember 1969;
3. Menyatakan bahwa nama I MARYAM binti ADAM HADDADE, tempat lahir di Tanete, tanggal 02 November 1962 sebagaimana tertera pada Bukti Setoran BPIH dirubah dan disesuaikan menjadi ST. MARYAM binti HANAFI lahir di Tanete tanggal 31 Desember 1969;
4. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan kepada instansi terkait untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Kamis, tanggal 27 Februari 2020**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No : 21/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ST. PATIMAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ST. PATIMAH, S.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Relas Pertama	: Rp -
Biaya Panggilan	: Rp -
Meterai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)